

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 33 ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan ayat (3) “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”¹

Setiap kegiatan usaha selalu berhubungan dengan kegiatan pendistribusian terhadap produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Produk yang dihasilkan dalam kegiatan usaha yaitu berupa barang dan jasa, perusahaan dapat dikatakan berhasil melakukan kegiatan proses distribusi produknya, apabila pihak perusahaan melakukan pendistribusian dengan sesuai aturan. Minyak dan gas bumi selalu menjadi permasalahan global karena keterbatasan jumlahnya terutama setelah berkembangnya teknologi industrial dan transportasi yang

¹Teddy Surya Patti, upaya penanggulangan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar oleh kepolisian resor kotawaringin timur, kalimantan tengah di sampit, Jurnal hukum Volume 1 Nomor 3. 2014.

semakin meningkatkan jumlah permintaan minyak dan gas bumi.²

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha Migas.³ Secara spesifik pengoplosan bahan bakar minyak palsu diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sedangkan bahan bakar minyak tanpa izin diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.⁴ Sebagaimana rumusan pasalnya sebagai berikut :

Pasal 53

Setiap orang yang melakukan:

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

² Ibid, Hlm.3

³ Ibid, Hlm.3

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 54 : Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pada situasi sulit yang dihadapi pemerintah saat ini akibat meningkatnya permintaan bahan bakar minyak bersubsidi dan naiknya harga bahan bakar minyak di pasar dunia,⁵ ada pihak-pihak tertentu baik perorangan maupun korporasi melakukan perbuatan tidak bertanggung jawab yang merugikan banyak orang yaitu seperti pemalsuan bahan bakar minyak yang mana perbuatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri dengan merugikan negara dan masyarakat yang mengakibatkan subsidi negara menjadi tidak tepat sasaran. Hal ini juga berbahaya bagi pengguna bahan bakar minyak yang dipalsukan karena proses Pemalsuan dilakukan tidak sesuai dengan standard Pemalsuan yang benar dan sesuai dengan standar Pertamina. Banyaknya kasus Pemalsuan bahan bakar minyak yang terjadi di berbagai daerah tentunya menimbulkan suatu permasalahan, mulai dari penerapan sanksi pidana oleh penegak hukum hingga upaya yang dilakukan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak.

⁵ Indah Dewi, Politik Hukum Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesi, Vol. 6 Nomor 2 Tahun 2012, Hlm. 119

Tabel I Putusan tentang Tindak Pidana pemalsuan Bahan Bakar Minyak Solar Palsu

No	Nomor Putusan	Nama terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Pertimbangan Hakim	Ket
1.	802/pid.Sus/2023/PN.Plg	Ariyani Bin Samin	Pasal 54 UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP	1. Menyatakan terdakwa Ariyani Bin Samin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”turut serta memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan” sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 54 UU No.22 tahun 2001 tentang Migas Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ariyani Bin Samin .dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dipotong dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan Denda Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : a.2 (dua) unit mesin pompa; b.38 (tiga puluh delapan) buah drum be4i kosong;	1. Menyatakan Terdakwa Ariyani Bin Samin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”turut serta memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menyatakan barang bukti berupa : a-e	Inkracht

				c. 2 (dua) buah tedmod besar kosong; d. 28 (dua puluh delapan) Tedmon baby Tank; e. 3 (tiga) buah selang ukuran 20 meter; Dirampas untuk negara. f. Minyak solar olahan sebanyak 18.000 liter; Diserahkan kepada PT.Pertamina Prabumulih. g. 2 (dua) buah karung merek Tianyu Activated belaching Earth. Dirampas untuk dimusnahkan. 4. Menetapkan agar terdakwa Aryani Bin Samin membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	dirampas untuk negara f diserahkan kepada PT.Pertamina Prabumulih g dirampas untuk dimusnahkan 6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	
--	--	--	--	---	--	--

2.	409/Pid.Sus /2023/PN. Plg	Azhari Bin Abdul Soleh	Pasal 54 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi	1. Menyatakan terdakwa Azhari bin Abdul Soleh Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menurut atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah melanggar Pasal 54 UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : a. 2 (dua) buah babytank masing masing kapasitas 1000 (seribu) liter berisikan BBM solar sulingan dengan total 2000 (dua ribu litter), b. 4 (empat buah drum plastik warna biru masing masing	1. Menyatakan Terdakwa Azhari Bin Abdul Soleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak” ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Azhari Bin Abdul Soleh dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: a-e dimusnahkan f-g dirampas untuk negara 6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);	Inkracht
----	---------------------------------	------------------------------	---	---	---	----------

				kapasitas 200 liter berisikan BBM solar sulingan dengan total 500 (lima ratus liter), d. 1 (satu) unit mesin pompa merk tiger warna merah putih , e. 2 (dua) buah selang ukuran 1 inci, panjang 8 meter dan 6 (enam) meter, Dirampas untuk dimusnahkan. f. 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam beserta sim Card Imei 860937059329336, imei 12860937059329328, g. 1 (satu) unit mobil Suzuki Cary warna hitam No Pol BG 8582 XA No. RangkaMHYHDC61TNJ25889, Nomor mesin K15BT1467762 an Syarifudin berikut kunci kontak , Dirampas untuk Negara Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.	148/Pid.Sus /2024/ PN.Plg	Ariyodi Bin Darul Hotni	Pasal 54 UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa Aryodi Bin Darul bersalah melakukan tindak pidana “secara bersana-sama melakukan perbuatan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi..Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP : 2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Aryodi Bin Darul Hotni selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.26.250.000.000,- (dua puluh enam milliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) Bulan kurungan. 3. Menetapkan barang bukti berupa : a. 1 (satu) unit HandPhone Merk Samsung Galaxy Z Fold5 warna hitam milik Terdakwa	1. Menyatakan Terdakwa Aryodi Bin Darul Hotni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersana-sama Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah”, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aryodi Bin Darul Hotni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan serta Denda sebesar Rp.26.250.000.000,- (dua puluh enam milliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) Bulan kurungan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan	Inkracht
----	---------------------------------	-------------------------------	---	---	--	----------

				Dikembalikan kepada Terdakwa Aryodi Bin Darul Hotni. Dan seluruh barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut: b. 350 KL / 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) liter minyak jeni solar Sulingan yang berada dalam Tangki Kargo Kapal SPOB (Self Propelled Oil Barge) Trans Kalimantan 02 Dengan Nomor Seri GT.201 nomor : 3084/Da. c. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 15 pro warna biru dengan nomor Imei 1 : 357627948719348, Imei 2 : 357627947670831 berikut simcard. d. 1 (satu) buah pompa merek honda warna tangki merah model WB 30 XM. e. 1 (satu) unit flow meter VEEDER-ROOT NTEP CC nomor : 04- 070 model nomor : 0788700040 serial nomor : 1513696000. 1 (satu) unit kapal SPOB (SelfPropelled Oil Barge) Trans Kalimantan 02 dengan Nomor Seri GT.201 nomor :	yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: a - i Dipergunakan dalam perkara lain a.n Ahmad Ibrahim Bin Suhaimi Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	
--	--	--	--	--	---	--

Pencemaran	dari				
Kapal No.AL.601/51/2/KSOP.PTK/202 3 tanggal 20 September 2023. 8) Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No.AL.601140816/DK/2022 tanggal 6 Juni 2022. 9) Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal nomor : AL.509/17/18/KSOP.PTK/2023 tanggal 20 September 2023. 10) Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bakar NO.AL.601/251/11/DK/2023 tanggal 15 Maret 2023.	Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak NO. AL.601/251/12/DK/2023 tanggal 15 Maret 2023. 12) Sertifikat Nasional Dana Jaminan ganti Rugi Penyingkiran kerangka Kapal NO. AL.601/259/13/DK/2023 tanggal 16 Maret 2023. 13) Dokumen Keselamatan				

				Pengawakan Minimum NO. AL.527/19/10/KSOP.PLG-2023 tanggal 4 desember 2023. 14) Sertifikat Pemeriksaan tahunan Sekoci Tiup Nomor 14638/BTKP/PT/IX/2023 tanggal 20 September 2023. 15) Surat persetujuan Olah gerak No. SPOG. IDPLM. 1223.0010671 tanggal 30 November 2023 untuk nama Kapal TransKalimantan 02 untuk bergerak dari LAUT ke AREA LABUH ZONA -B (dalam DLKI/DLKP). 16) Surat persetujuan Olah gerak No. SPOG. IDPLM. 1223.0000259 tanggal 01 Desember 2023 untuk nama Kapal Trans Kalimantan 02 untuk bergerak dari Area Labuh Zona -B Ke Mitra Sarana Sejati (dalam DLKr/DLKP). 17) Persetujuan Kegiatan Pemutan Barang Berbahaya dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang Nomor : SL010.IPDLM.1223.000051 tanggal 02 Desember 2023
--	--	--	--	--

				kepada Kapal Trans Kalimantan 02 untuk melakukan kegiatan penanganan BONGKAR Barang Berbahaya Diesel fuel/Klas. Dipergunakan dalam perkara lain a.n Ahmad Ibrahim Bin Suhaimi 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).		
4.	325/Pid.Sus / 2024/PN.P1 g	Feldi Januri Pratama Bin Aji Safei	Pasal 54 UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP	Menyatakan terdakwa Feldi Januri Pratama Bin Aji Safei bersalah melakukan tindak sebagai yang melakukan, yang yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatanpidana meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.11.250.000.000,- (sebelas miliar	1. Menyatakan Terdakwa Feldi Januri Pratama Bin Aji Safei telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumidan hasil olahan”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Feldi Januri Pratama Bin Aji Safei dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta Denda sebesar Rp11.250.000.000,	Inkracht

				dua ratus lima puluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.. 3. Menyatakan barang bukti berupa: 1.18 buah baby tank 2.4 (empat) buah baby tank; 3.1 (satu) buah baby tank; d.1 (satu) buah tedmon; e. 1 (satu) unit mesin pompa merk Tiger warna merah putih; f.1 (satu) buah mesin pompa merk Hotwind warna putih; g.1 (satu) unit pompa dinamo warna biru silver h.1 (satu) unit flowmeter merk Super-Rite; i. 2 (dua) buah selang ukuran 2 inci, panjang ± 10 meter; j. 1 (satu) buah alat pengaduk; k.1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih, IMEI 1: 862574056338057, IMEI 2: 862574056338040 berik ut kartu SIM. Dirampas untuk negara 1. l. BBM Solar dengan total ± 10.000 Liter Dirampas untuk	(sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) Bulan kurungan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: a – k dirampas untuk negara 1 dirampas untuk negara c.q. PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih Field 6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).	
--	--	--	--	---	---	--

				negara c.q. PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih Field		
				4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).		
5.	635/ Pid.Sus/202 3 /PN Plg	Arjani alias Ujang Bin Ali Amzah	Pasal 54 UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 54 ayat 1 ke-1 KUHP	1. Menyatakan terdakwa Arjani alias Ujang Bin Ali Amzah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah melanggar Pasal 54 UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.22.500.000.000,- (dua	1. Menyatakan terdakwa Arjani alias Ujang Bin Ali Amzah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Meniru Atau Memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arjani Als Ujang Bin Ali Amzah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan	Inkracht

				puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1) 1 (satu) unit mobil truck merek Hino dengan nomor Polisi : BG 8385 TC warna hijau, nomor rangka : MJECB2F4N5006254 dan nomor mesin : N04CWYJ15851 bermuatan tangki petak modifikasi. Dikembalikan kepada PT Indomobil Finance Indonesia. 2) 1 (satu) unit mobil truck tronton tanki merek Hino warna putih kapasitas 16.000 (enam belas ribu) liter, dengan nomor Polisi : BG 8147 MX, nomor rangka : MJFL8JN2NJP10062 dan nomor mesin : J08WEJ1067 bertuliskan PT. Musi Putra Tunggal Mandiri. 3) 1 (satu) unit mobil truck tanki kapasitas 5.000 (lima ribu) liter merek Colt Diesel warna putih dengan nomor polisi : BG 8952 OH, nomor rangka : M 4) Dikembalikan kepada PT. Musi	seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan; 5. Menyatakan barang bukti berupa : 1-10 dikembalikan masing-masing kepada pemilik yang sah 11-20 dirampas untuk negara 21-26 dimusnahkan 27 dirampas untuk negara untuk diserahkan kepada pt Pertamina hulu rokan zona 4 prabumulih field; 28-30 dikembalikan masing-masing kepada pemilik yang sah 6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).	
--	--	--	--	--	--	--

				PutraTungga Mandiri. 1 (satu) unit mobil truck merek Colt Diesel dengan nomor polisi : BG 8211 TC warna kuning, nomor 5) 1 (satu) unit mobil truck tangki merek Hino dengan nomor Polisi : BG 8339 TC, nomor rangka : MJEC1JG43M5197528 dan nomor mesin : tidak teridentifikasi warna biru putih kapasitas 5.000 (lima ribu) liter bertuliskan PT. Musi Putra Tunggal Mandiri. 6) 1 (satu) unit mobil treuk Colt Diesel dengan nomor Polisi : BG 8341 TC, nomor rangka : MHMFE74P5KK204103 dan nomor mesin : 4D347138538 warna kuning dan hijau bermuatan tangki petak modifikasi. 7) 1 (satu) unit mobil truck merek Hino tanpa nomor polisi warna hijau dengan nomor rangka : MJECCEB2F0P5009316 dan nomor mesin N04CWYJ20612 bermuatan tangki petak modifikasi. 8) 1 (satu) unit mobil truck merek Hino dengan nomor Polisi : BG8383 XA warn
--	--	--	--	---

					a hijau, nomor rangka : MJECCB2F3P5009214 dan nomor mesin : N04C7YJ20575 bermuatan tangki petak modifikasi. 9) 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi Fuso 125 PS dengan nomor polisi : BE 8405 RW warna kuning dan biru, nomor rangka : MHMFF74P46K084950 dan nomor mesin : 4D34TP96083 bermuatan tangki petak modifikasi. 10) 1 (satu) unit mobil truck merek Hino dengan nomor Polisi : BG 8375 XA warna hijau, nomor rangka : MJECCB2F0P5009364 dan nomor mesin N04CWYJ20650 bermuatan tangki petak modifikasi. 1 (satu) unit mobil truck merek Hino dengan nomor polisi : BG 8382 XA warna hijau, nomor rangka : MJECCB2F3P500916 dan nomormesin : N04CWYJ20565 bermuatan tangki petak modifikasi. 12) 1 (satu) unit mobil truck merek Hino tanpa nomor polisi warna hijau, nomor rangka : MJECCB2F0P5009365 dan nomor mesin		
--	--	--	--	--	--	--	--

					18) Uang tunai sebesar Rp 10.700.000 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah). 19) 38 (tiga puluh delapan) buah toren merek tedmon kapasitas 3.000 (tiga ribu) liter warna orange. 20) 53 (lima puluh tiga) buah babytank kapasitas 1.000 (seribu) liter. 21) 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hijau, dengan nomor seri : 353145114480615, dan nomor seri : 353145114580612 beserta sim card. 22) 6 (enam) buah mesin pompa. Dirampas untuk negara. 24) 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Arjani. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Ongki Anggara. Tetap terlampir dalam berkas perkara. 25) BBM jenis solar dan olahan ± 240, 7 (dua ratus empat puluh koma tujuh) ton. Dirampas untuk negara Cq. PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

				Prabumulih Field. 26) 3 (tiga) unit mesin alat pengaduk. 27) Selang ukuran 2 inci dengan panjang $\pm$ 20 (dua puluh) meter. 28) 1 (satu) unit alat flow meter merek Veeder Root warna biru. 29) $\pm$ 47 (empat puluh tujuh) karung tepung bleaching ukuran 20 (duapuluh) kilo gram. 30) $\pm$ 90 (sembilan puluh) buah jerigen asam sulfat/ cuka parah² (dua) buah buku catatan. Dirampas untuk dimusnahkan. 4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).		
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada judul tersebut maka penulis dapat merumuskannya sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana Pemalsuan bahan bakar minyak solar?
2. Bagaimana cara pelaku memalsukan bahan bakar minyak solar ?
3. Apa akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dalam tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak solar ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana Pemalsuan bahan bakar minyak solar.
- b. Untuk mengetahui cara pelaku memalsukan bahan bakar minyak solar.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum dan barang bukti dalam tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak solar

2. Kegunaan Penelitian.

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk meperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari

ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana Pemalsuan bahan bakar minyak solar, cara pelaku membuat bahan bakar minyak solar , akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti

b. Kegunaan praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi Masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Tindak Pidana Pemalsuan Bahan Bakar Minyak Solar.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan judul tersebut penulis menjamin bahwa judul tersebut belum pernah di ajukan dan merupakan hasil karya penulis sendiri.

1. Nama : Aldius Ari Djara Hadjo

Nim : 09310048

Judul : Analisis Yuridis terhadap pembatalan ketentuan hukum dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi oleh Mahkamah Konstitusi

Rumusan : Bagaimana Pertimbangan Mahkamah konstitusi

Masalah membatalkan ketentuan hukum dalam undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang yang secara khusus mengatur tentang badan pelaksanaan minyak dan gas bumi ?

Bagaimana akibat hukum setelah diajtuahkan keputusan Mahkmah Konstitusi yang membatalkan badan pelaksanaan minyak dan gas bumi dalam undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi ?

2. Nama : Hendro Manurung
Nim : 10310102
Judul : Faktor penghambat ditpolar Polda Nusa Tenggara Timur dalam mencegah Pengangkatan lahan bakar minyak illegal diwilayah Nusa tenggara Timur
Rumusan : Faktor apa sajakah yang menghambat ditpolar Polda
Masalah NTT dalam mencegah pengangkatan bahan bakar minyak (BBM) illegal ?
3. Nama : Carles Renaldi Kase
Nim : 19310052
Judul : Deskripsi tentang penyebab dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penyalahgunaan subsidi bahan bakar mentah
Rumusan : Bagaimana bentuk penyalahgunaan subsidi bahan
Masalah bakar minyak ?
Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak ?
Bagaimana akibat hukum dari penyalahgunaan subsidi bahan bakar minyak ?
4. Nama : Maria Hildegardis Bouk
Nim : 18310081
Judul : Kajian yuridis terhadap pelaku tindak pidana izin usaha

minyak dan gas bumi

Rumusan : Mengapa hakim Pengadilan Negeri dan hakim

Masalah pengadilan tinggi menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana izin usaha minyak dan gas bumi ?

Mengapa hakim Mahkamah agung menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana izin usaha minyak dan gas bumi ?

5. Nama : Leonardus Lelo

Nim : 15310128

Judul : Kajian yuridis terhadap penjatuhan pidana terhadap pelaku penyimpanan pengangkutan dan pengadaan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin

Rumusan : Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

Masalah putusan pidana bagi pelaku tindak pidana penyimpanan pengangkutan dan pengadaan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin ?

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan tentang tinjauan yuridis tindak pidana Pemalsuan bahan bakar minyak solar.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Maka penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan, penelitian teoritis/dogmatis atau mengkaji tentang norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁶

⁶ Soerjono seokanto & Sri Mamudji, 2024, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali PERS, hlm. 12-13

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variable penelitian antara lain sebagai berikut :

a. Variabel Bebas

Variabel Bebas (*Dependent Variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menjadi sebab timbulnya variabel lain dalam hal ini variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini ialah adalah faktor penyebab, bentuk, akibat hukum dan barang bukti dari tindak Pemalsuan bahan bakar minyak solar.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim tentang tindak pidana Pemalsuan bahan bakar minyak solar

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk

laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti : peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

a) Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Nasional.

b) Putusan Pengadilan

- 802/pid.Sus/ 2023/ PN.Plg
- 409/Pid.Sus /2023/ PN.plg
- 148/Pid.Sus/2024/ PN.Plg
- 325/Pid.Sus/ 2024/PN.Plg
- 635/ Pid.Sus/2023/PN Plg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, Disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang

diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.